

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PEMERINTAH ATAS**

**RESIKO PASCA VAKSINASI**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH**

**UZUNU IHWANUL AINI**

**D1A018278**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PEMERINTAH ATAS**

**RESIKO PASCA VAKSINASI**


**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**UZUNU IHWANUL AINI**

**D1A018278**

Menyetujui, Pembimbing  
Pertama,  
  
**H. Zaeni asyhadie, SH.,M.Hum**  

---

**NIP : 19610620 198803 1 001**

# TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PEMERINTAH ATAS

## RESIKO PASCA VAKSINASI

UZUNU IHWANUL AINI

D1A018278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami resiko pasca vaksinasi *covid-19* dan apa saja yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah terhadap resiko yang dialami masyarakat pasca vaksinasi *covid-19*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil penelitian yaitu tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami resiko pasca vaksinasi *covid-19* adalah menggunakan prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability Based On Fault*) dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci : Tanggung jawab, Keperdataan, Vaksinasi,**

### GOVERNMENT CIVIL LIABILITY ON POST-VACCINATION RISKS

#### Abstract

This research aims are to know government responsibilitys on Indonesian people which had risks after covid-19 vaccination and some impacting factors of government responsibilities on the risks of people experienced. Type of this research was empirical legal research. Result of this study are, government responsibilities on the people who had negative impact after covid-19 vaccination is using liability based on fault principles as stated in the Article 82 paragraph (4) Law Number 36 of 2014 Health Care Personnel, and Article 19 paragraph (2) Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

**Keywords: Liability, Civil, Vaccination**

## I PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas suatu hidup manusia di bagian kesehatan merupakan hal yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat baik fisik maupun non-fisik sudah dilakukan sejak dini, salah satunya dengan memberikan vaksin sejak masih anak-anak. Hal tersebut mendorong pihak pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan secara optimal sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi : Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Corona virus disease-2019 (*Covid-19*) adalah peristiwa penyebaran penyakit yang bersifat pandemi global. Virus Corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Hubei, Tiongkok pada Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada Maret 2020. Menurut WHO virus ini menyebabkan penyakit yang memiliki gejala dimulai dari flu ringan hingga

infeksi pernafasan yang berat seperti MERS-COV dan SARS-Cov.<sup>1</sup>

Salah Satu program pemerintah untuk menanggapi *Covid-19* yang melanda Seluruh dunia termasuk Indonesia dengan melaksanakan Vaksinasi Kepada masyarakat. Presiden Jokowi pada tanggal 6 oktober 2020 lalu meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pegadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan diubah dengan perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 21 Tentang Pegadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Indonesia telah melaksanakan program vaksinasi sejak 13 januari 2021, dimulai dengan penyuntikan pertama kepada Presiden Joko Widodo. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas KIPI) Per 16 Mei 2021 sudah menerima 229 laporan efek samping 164 serius dari pemberian vaksin virus corona (*covid-19*) di Indonesia. Rinciannya, 211 laporan dari vaksin Sinovac dan 18 laporan dari vaksin AstraZeneca. Program vaksinasi nasional menggunakan vaksin AstraZeneca baru dimulai pekan ketiga Maret 2021 lalu.<sup>2</sup>

Dalam rangka penanggulangan pandemi *COVID-19* pemerintah tidak hanya melaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, namun juga dari sisi intervensi dengan cara

---

<sup>1</sup>BEM FH UPN Jakarta, Kajian Dampak Covid-19 Bidang Global, <http://bemfh.upnvj.ac.id/wpcontent/uploads/2020/04/KAJIAN-BIDANG-GLOBAL.pdf>, diakses pada 29 Juli 2022

<sup>2</sup> Andry Novelino, CNN Indonesia, Komnas KIPI Terima 229 Laporan Efek Serius Vaksin Covid-19, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210520152333-20-644809/komnaskipiterima-229-laporan-efek-serius-vaksin-covid-19>, Diakses Pada 1 Oktober 2022, Pukul 19.30 WITA

vaksinasi kesehatan. Vaksinasi *COVID-19* bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan *COVID-19*, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat *COVID-19*, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari *COVID-19* agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Dalam praktek vaksinasi *COVID-19* banyak sekali diberitakan baik melalui media social maupun media cetak masyarakat mengalami efek samping pasca vaksinasi, bahkan tidak sedikit juga diberitakan efek samping pasca vaksinasi menimbulkan kematian. Reaksi kecemasan atau hubungan kasual yang tidak dapat ditentukan yang kemudian disebut sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Dalam hal terjadi kasus KIPI dan setelah dilakukan investigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila dibuktikan kasus tersebut diakibatkan oleh produk vaksin *COVID-19*, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi. Hal tersebut sejalan dengan pertanggung jawaban pelaku usaha yang termuat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki arti apabila konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, maka pelaku usaha wajib memberi pengganti kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, pengembalian barang, perawatan, maupun pemberian santunan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra

## II PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Masyarakat yang Mengalami Resiko Pasca Vaksinasi Covid-19

Bank tanah memiliki peran yang strategis sebagai instrument pengelolaan pertanahan nasional. Khususnya terkait penguasaan dan penatagunaan tanah sehingga dapat diwujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diperkuat dengan adanya praktik bank tanah yang Makmur diterapkan di berbagai negara maju untuk mengatasi masalah pertanahan. Yaitu dengan cara memanfaatkan tanah yang belum dikembangkan, tanah terlantar atau yang ditinggalkan kosong dan memiliki potensi untuk berubah menjadi produktif.<sup>4</sup>

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggungjawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut<sup>4</sup>

1. Kesalahan (*liability based on fault*).
2. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*).
3. Praduga selalu tidak bertanggungjawab (*presumption of nonliability*)
4. Tanggungjawab mutlak (*strictliability*)
5. Pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*)

Kepada semua jajaran pemerintahan yang masuk dalam sistem ini

---

AdityaBakti, 2014, Hlm . 83

<sup>4</sup> [Http://prinsip-prinsiptanggungjawabhuku.com](http://prinsip-prinsiptanggungjawabhuku.com). Diunduh pada 24 Mei 2022 Pukul 09.00 WITA.

harus memahami petunjuk teknis yang diberikan. Komnas KIPI bertugas selama 4 (empat) tahun yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/307/2017 Tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang diterima atau yang menjadi perhatian masyarakat; berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait;
- b. Membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- c. Berkoordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga, baik ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi; dan
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Masalah pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* atau *COVID-19* diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yaitu:

- 1) Dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi *COVID-19* pada seseorang yang mendapatkan Vaksinasi *COVID-19*, Fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan serta investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Nasional 145 Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Dalam hal hasil kajian kausalitas oleh Komite Nasional Pengkajian



dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin *COVID-19* Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan Pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jika di lihat dari hal-hal yang menjerumus pada suatu tentang hukum kesehatan maka tidak luput masalah yang sering di hadapi tentang malpraktek, Malpraktik atau malpraktek adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi, praktek, pengetahuan dan ketrampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien sehingga menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan atau kehidupan pasien karena tidak sesuai dengan standar profesi medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi. Menurut Hanafiah (2003), malpraktik adalah sebuah tindakan yang atas dasar kelalaian dalam mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.

Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian kepada pihak korban. Dengan demikian tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain, yang bersalahlah yang ganti kerugiannya. Namun berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) juncto pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan bahwa adanya pengalihan tanggung beban pembuktian kesalahan dari konsumen kepada pelaku usaha.

Apabila masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum pasca pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*, maka ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata melalui tiga bentuk yaitu gugatan perdata biasa, *Citizen lawsuit*, dan *class action*. Gugatan perdata biasa dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), baik itu yang secara langsung maupun tidak secara langsung dikenakan kepada pelaku.<sup>5</sup> Gugatan hukum yang dikenakan langsung pada pelaku diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Apabila pemerintah tidak berkenan untuk memberikan tanggung jawab yang sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.

---

<sup>5</sup> Rahmi Ayunda, Velany Kosasih dan Hari Sutra Disemadi, Op.cit., hlm.8

## **B. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Resiko yang Dialami Masyarakat Pasca Vaksinasi *Covid-19***

Adapun hal yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah terhadap resiko yang dialami masyarakat pasca vaksinasi *covid-19* yaitu :

### 1. Mekanisme pelaksanaan vaksinasi *covid-19*

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) berbunyi:

- 1) Pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* dilakukan oleh Kementerian Kesehatan
- 2) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* menetapkan:
  - a) kriteria dan prioritas penerima vaksin,
  - b) prioritas wilayah penerima vaksin,
  - c) jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan,
  - d) standar pelayanan vaksinasi
- 3) Kementerian Kesehatan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional”

2. Prinsip dalam pelaksanaan vaksinasi *covid-19* berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah :

- 1) Pemberian vaksinasi *COVID-19* dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi
- 2) Pelaksanaan pelayanan vaksinasi *covid-19* tidak mengganggu

- pelayanan imunisasi rutin dan pelayanan kesehatan lainnyaMelakukan Skrining/ penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian vaksinasi
- 3) Menerapkan protokol kesehatan
  - 4) Mengintegrasikan dengan kegiatan surveilans *COVID-19* terutama dalam mendeteksi kasus dan Analisa dampak
  - 5) Mengintegrasikan dengan kegiatan surveilans *COVID-19* terutama dalam mendeteksi kasus dan Analisa dampak

Bahkan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, mewajibkan produsen barang dan atau jasa memiliki sertifikat jaminan keamanan dan keselamatan produk barang dan atau sebelum dipasarkan atau diperdagangkan kepada konsumennya. Misalnya: bagaimana kecelakaan penumpang pesawat yang kemudian korban minta kompensasi kerugian ke produsennya, Boeing. Perusahaan pun harus menjamin kerugiannya. Selain itu, konsumen memiliki hak bebas memilih divaksin atau menolak, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang. Pemerintah tidak boleh memaksa, apalagi jika benar, produsen vaksin tidak bertanggung tidak bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Penerima vaksin *covid-19* merupakan konsumen yang memiliki hak-hak yang diatur dalam pasal 4 huruf a,c,f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi danjaminan barang dan/atau jasa
- c. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

---

<sup>6</sup> Marulak Pardede, *Aspek Karantina Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19*, (Jurnal Badan Penelitian Hukum De Jure), Badan Penelitiandan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Vol 21 Nomor 1, Edisi 1 Maret 2021, hlm 2

Pemerintah diberikan tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengawasan oleh masyarakat dan lembaga dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, selain tugas yang sama dengan apa yang menjadi tugas pemerintah, juga diberikan tugas pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar. Dengan ketentuan, apabila pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan membahayakan konsumen, maka menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Berkaitan tentang pengawasan konsumen diatur didalam ketentuan pasal 30 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Pengawas terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar
4. Apabila pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>7</sup> Rahmi Ayunda, Velany Kosasih dan Hari Sutra Disemadi, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Vaksinasi COVID-19 DI Indonesia*, (Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial), UIB, Vol. 8 No 3. Edisi 10 Maret 2021, hlm. 7

dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteriteknis
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.

Ketentuan Pasal 30 diatas ini, cukup menjanjikan upaya perlindungan bagi masyarakat melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada yaitu masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disamping pemerintah sendiri melauai menteri dan/atau menteri teknis yang terkait. Rumusan pasal 30 tersebut menunjukkan bahwa, untuk mengetahui peredaran barang dan/atau jasa yang tidak memnuhi ketentuan peraturan perudang- undangan, pemerintah sepenuhnya menyerahkan dan menanti laporan masyrakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, untuk kemudian diambil tindakan.

Bentuk pengawasan Kementerian Kesehatan diatur dalam Pasal 182

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya Kesehatan
2. Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggaran upaya Kesehatan
3. Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepada dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Kesehatan
4. Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikut sertakan masyarakat

Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan

pengawasan vaksinasi *covid-19*, pelaksanaan vaksin diperlukan pengawasan yang melekat agar tujuan dan target serta sasaran vaksinasi tepat, cepat dan efisien. Sebagai langkah pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyusun pedoman terkait pengawasan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*.

Bentuk pengawasan Kementerian Kesehatan diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :

1. Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya dibidang kesehatan dan upaya Kesehatan
2. Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggaran upaya Kesehatan
3. Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian, kepada dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Kesehatan
4. Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikut sertakan masyarakat

Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan pengawasan vaksinasi *covid-19*, pelaksanaan vaksin diperlukan pengawasan yang melekat agar tujuan dan target serta sasaran vaksinasi tepat, cepat dan efisien. Sebagai langkah pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyusun pedoman terkait pengawasan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*.

## IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Masyarakat Yang Mengalami Resiko Pasca Vaksinasi *Covid-19* adalah menggunakan prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability Based On Fault). Kemudian bentuk tanggung jawabnya pelaku usaha sudah jelas diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana bentuk ganti kerugian dapat berupa ganti rugi dan kompensasi.
2. Adapun yang mempengaruhi tanggung jawab pemerintah terhadap resiko yang dialami masyarakat pasca vaksinasi *covid-19* adalah belum patuhnya warga dalam penggunaan masker bila keluar rumah, peribadahan yang belum memenuhi protokol kesehatan *covid*. belum adanya tim yang menjadi pengawas kepatuhan warga dalam menggunakan masker bila keluar rumah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatanya atau kurang patuh dan mengabaikan atau tidak taat pada prokes yang mengakibatkan banyaknya kasus *Covid-19*



## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah perlu melakukan pemantuan yang secara efektif, terencana dan terintegrasi dengan instansi-instansi lain.
2. Diharapkan pemerintah agar lebih meningkatkan pengawasan, pembinaan terhadap satgas *covid-19* maupun tenaga kesehatan agar masyarakat mempercayai pemerintahannya dalam menghadapi pandemi *covid-19*. giat komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat pendayagunaan tenaga kesehatan agar dapat dapat di percaya masyarakat, melakukan pembiayaan untuk memfasilitasi masyarakat yang ekonimi rendah misalnya pembagian masker dan *hand sanitizer* gratis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-Undangan**

Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 23 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### **Jurnal dan Artikel**

Andry Novelino, CNN Indonesia, Komnas KIPITERIMA 229 Laporan Efek  
Serius Vaksin Covid-  
19, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210520152333-20-644809/komnaskipiterima-229-laporan-efek-serius-vaksin-covid-19>,  
Diakses Pada 1 Oktober 2022, Pukul 19.30 WITA

BEM FH UPN Jakarta, Kajian Dampak Covid-19 Bidang Global,  
<http://bemfh.upnvj.ac.id/wpcontent/uploads/2020/04/KAJIAN-BIDANG-GLOBAL.pdf>, diakses pada 29 Juli 2022

[Http://prinsip-prinsiptanggungjawabhuku.com](http://prinsip-prinsiptanggungjawabhuku.com). Diunduh pada 24 Mei 2022  
Pukul 09.00 WITA.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Marulak Pardede, *Aspek Karantina Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19*, (Jurnal

Badan Penelitian Hukum De Jure), Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Vol 21 Nomor 1, Edisi 1 Maret 2021.

Rahmi Ayunda, Velany Kosasih dan Hari Sutra Disemadi, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Vaksinasi COVID-19 DI Indonesia*,( Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial), UIB, Vol. 8 No 3. Edisi 10 Maret 2021.